



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**



**PUSKESMAS PONCOWARNO**

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585  
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
UKM ESENSIAL PELAYANAN PERKESMAS**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Produk Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan pada individu/perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat b. Prosentase kesehatan individu yang sehat dan mandiri. c. Prosentase keluarga sehat dan mandiri.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Register rekam medis b. Prosentase individu yang sehat : KTP, KIS/BPJS, KK. c. Prosentase indeks keluarga sehat dan mandiri: KTP dan KK
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. b. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemberian asuhan keperawatan dasar pada individu, keluarga, kelompok masyarakat 1) Persiapan 2) Pengkajian b. Prosentase capaian individu sehat dan rumah tangga sehat, capaian kegiatan, dan Prosentase indeks keluarga sehat : 1) Persiapan 2) Pengkajian
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pengakajian dasar kesehatan pada individu: 10 menit. b. Prosentase capaian keluarga sehat: 8 jam. c. Prosentase capaian kegiatan posyandu aktif mandiri: 3 jam. d. Prosentase indeks keluarga sehat: 8 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.

		d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Tensi, stetoscope, timbangan, Metlin, d. PHN Kit (bila ada) e. Formulir Askep f. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Perawat (minimal D-3 Keperawatan)
10.	Pelaksana	1 Perawat di setiap desa
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA  
PUSKESMAS PONCOWARNO,  
ENDRA TRIPRAKOSA

